



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

Jalan M. Yamin No. 1 Telp. 0541 - 741542 Fax. 7273010 ;741542

Website: www.pn-samarinda.go.id e-mail: pn.samarinda@yahoo.com


SAMARINDA

**NOTULEN RAPAT SOSIALISASI HASIL DIKLAT SERTIFIKASI HAKIM PHI
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA**

- Hari/Tanggal : Selasa/19 Maret 2019
- Pukul : 08.30 - 09.30 WITA
- Tempat : Ruang Pertemuan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA
- Pimpinan Rapat : 1. ABD. HALIM AMRAN, SH., MH. (Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA)
2. HONGKUN OTOH, SH., MH. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA)
- Acara : Sosialisasi Hasil Diklat Sertifikasi Hakim PHI oleh IGNATIA KASIARTATI, SH., MH dan ASMIWATI, SH (Hakim Ad Hoc PHI) yang sebelumnya telah mengikuti diklat Sertifikasi Hakim PHI pada tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan 06 Maret 2019 di Megamendung, Bogor
- Hadir : 13 (tiga belas) orang Hakim PHI, Hakim Ad Hoc PHI, Plh. Panitera, Sekretaris dan Panmud Perdata Khusus HI Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA

Rapat sosialisasi ini dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA pada pukul 08.30 WITA. Selanjutnya, sosialisasi pertama akan disampaikan oleh Ibu Asmiwati, SH dengan materi terkait Standar Ketenagakerjaan Internasional (ILS) dan penerapannya di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :

1. ILO adalah singkatan dari International Labour Organization (Organisasi Buruh Internasional) yang merupakan badan khusus PBB yang terbentuk pada tahun 1919 yang bertujuan memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang perburuhan berkaitan dengan hak dan kewajiban buruh/pekerja.
2. Tripartit ILO terdiri dari 3 unsur yaitu, pemerintah, pengusaha dan buruh/pekerja.



3. Fungsi-Fungsi Yang Berbeda Dari Standar Ketenagakerjaan Internasional Ketika Digunakan Oleh Pengadilan Domestik :

- Penerapan langsung dari standar ketenagakerjaan internasional untuk menyelesaikan perselisihan (ketentuan internasional adalah sumber hukum utama dimana keputusan pengadilan didasarkan)
- Standar ketenagakerjaan internasional sebagai panduan untuk menafsirkan hukum domestic
- Pembentukan prinsip-prinsip jurisprudensi yang diinspirasi oleh standar ketenagakerjaan internasional
- Rujukan kepada standar ketenagakerjaan internasional untuk memperkuat penyelesaian berdasarkan hukum domestik

4. Sistem hukum internasional yang dianut oleh Indonesia adalah :

- Monist : penerapan langsung setelah ratifikasi
- Dualist : perlu adanya hukum nasional yang mengatur ratifikasi

Kemudian sosialisasi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Ignatia Kasiartati, SH., MH dengan materi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PHI, dengan tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004
2. Untuk memahami substansi dan norma baru yang terdapat dalam putusan MK khusus yang terkait dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta pengaruhnya ke dalam Pengadilan Hubungan Industrial.

Rapat ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA pada pukul 09.30 WITA.

Samarinda, 19 Maret 2019

MENGETAHUI

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS IA

ABD. HALIM AMRAN, S.H., M.H.
NIP. 19621209 198803 1 001

NOTULIS

KASUBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA

NINA ASTINI, S.Si
NIP. 198304 200604 2 002